

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI, KADEUDEUH
PENSIUN DAN PESANGON TENAGA KONTRAK KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Kesejahteraan Pegawai, Kadeudeuh Pensiun dan Pesangon Tenaga Kontrak Kerja telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011, namun dalam teknis pelaksanaannya dipandang perlu dilakukan penyempurnaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan **Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberian Kesejahteraan Pegawai, Kadeudeuh Pensiun dan Pesangon Tenaga Kontrak Kerja.**
- Mengingat : 1. **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974** tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. **Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. **Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003** tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** Tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
8. **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008** Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6);
9. **Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2008** tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI, KADEUDEUH PENSIUN DAN PESANGON TENAGA KONTRAK KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Kesejahteraan Pegawai, Kadeudeuh Pensiun dan Pesangon Tenaga Kontrak Kerja diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 8

- (1) Dasar penghitungan pemberian Kadeudeuh Pensiun adalah Gaji Pokok Terakhir yang tercantum dalam Keputusan tentang Pensiun pegawai yang bersangkutan.
- (2) Keputusan tentang Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pensiun Atas Permintaan Sendiri dan Keuzuran Jasmani pegawai dengan golongan IV/C dan/atau lebih tinggi ditetapkan dengan Keputusan Presiden, Pensiun pegawai dengan golongan IV/a dan IV/b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Pensiun Pegawai dengan golongan III/d dan/atau lebih rendah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - b. Pensiun BUP pegawai yang tewas, meninggal dunia, cacat karena Dinas dengan golongan IV/b dan/atau lebih rendah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional III BKN dan pensiun pegawai dengan golongan IV/C dan/atau lebih tinggi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Besaran Kadeudeuh Pensiun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Standar Belanja.

- (4) Kadeudeuh Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai yang sudah pensiun dan dibuktikan dengan fotocopy Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pensiun pegawai yang bersangkutan.
- (5) Bagi Pegawai yang belum menerima kadeudeuh pensiun satu tahun sebelumnya diberikan kadeudeuh pensiun pada tahun berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pesanggon TKK/GBS usia 55 Tahun diberikan kepada pegawai TKK/GBS diberhentikan dengan hormat karena sudah mencapai usia 55 Tahun.
- (2) Pesanggon TKK/GBS Atas Permintaan Sendiri diberikan kepada pegawai TKK/GBS diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri yang memenuhi syarat usia minimal 50 Tahun dan minimal masa kerja 20 Tahun.
- (3) Pesanggon TKK/GBS Keuzuran Jasmani diberikan kepada pegawai TKK/GBS diberhentikan dengan hormat karena Keuzuran Jasmani .
- (4) Pesanggon TKK/GBS Meninggal Dunia diberikan kepada ahli waris atau keluarga pegawai TKK/GBS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
- (5) Besaran Pesanggon TKK/GBS adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Standar Belanja.
- (6) Pesanggon TKK/GBS diberikan setelah memehuni persyaratan sebagai beirkut :
 - a. Surat pengantar dari SKPD yang bersangkutan;
 - b. Fotocopy Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak Kerja/Guru Bantu Sekolah yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Setiap pegawai dan/atau keluarga intinya hanya mendapatkan bantuan kesejahteraan pegawai 1 (satu) kali untuk masing-masing jenis bantuan.
- (2) Apabila pegawai dan/atau keluarga intinya menjalani beberapa kali rawat inap selama satu Tahun Anggaran, maka penghitungan besarnya bantuan tidak didasarkan pada biaya kumulatif melainkan pada salah satu biaya rawat inap yang terbesar.
- (3) Kepada pegawai dan/atau ahli waris atau keluarga pegawai tidak dapat diberikan bantuan biaya pengobatan dan bantuan uang duka untuk orang yang sama dalam waktu yang bersamaan.
- (4) Persalinan kembar dianggap sebagai satu kali persalinan.
- (5) Permohonan bantuan kesejahteraan pegawai tahun anggaran berkenaan untuk kejadian sakit, meninggal dan persalinan yang terjadi paling lambat pada bulan Nopember satu tahun anggaran sebelumnya (sesuai tanggal pada kuitansi) dapat disetujui/dibayarkan.
- (6) Pegawai yang meninggal dunia, selain mendapat Kadeudeuh Pensiun atau Pesanggon TKK/GBS, kepadanya juga diberikan bantuan uang duka.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 24 Maret 2011

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal : 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 8